

RIBA DALAM MASYARAKAT JAHILIYAH

Oleh

Drs. Imron Rosyadi, M.Ag.

Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Persoalan riba telah menjadi perhatian sejak lama bahkan boleh dikatakan umurnya sudah cukup tua. Agama Islam yang dibawa oleh Muhammad saw sejak awal telah memperhatikan persoalan riba ini. Sejak akhir periode Makkah dari dakwahnya, Nabi Muhammad saw telah mendiskusikan persoalan riba ini.

Di zaman modern, diskusi tentang riba ini mencuat kembali khususnya dikaitkan dengan munculnya institusi keuangan, semisal bank. Di kalangan muslim, kajian riba di era modern dikaitkan dengan bunga: sama atau beda antara bunga dan riba.

Setidaknya, terdapat dua arus dalam mensikapi hubungan bunga dan riba ini. Sebagian menyatakan bahwa riba dan bunga adalah sama. Sementara sebagian lain, memandang bahwa riba dan bunga itu berbeda, alias bunga dan riba itu tidak sama. Kedua arus ini memiliki implikasi yang berbeda dalam praktik perbankan.

Lembaga keuangan syariah yang sekarang ini sedang boom mendasarkan bebas bunga sebagai paradigmanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, akan didis-

kusikan tentang riba dalam pandangan Islam.

Dalam masyarakat pra Islam, riba telah dipraktikkan secara luas di tengah masyarakat Arab. Riba ini disebut dengan riba jahiliyah. Menurut al-Jassas dan Ibn Rusyd, riba jahiliyah adalah kredit berbunga yang diberikan oleh kreditur dengan ketentuan debitur memberi tambahan sebagai imbalan jangka waktu dan tambahan itu disyaratkan dalam perjanjian. Dengan kata lain, riba jahiliyah adalah pinjaman berbunga.

Sementara itu, ar-Razi dalam tafsirnya *Al-Tafsir al-Kabir*, menjelaskan bahwa riba jahiliyah itu ada dua bentuk. Pertama, riba bunga pinjaman yang dipungut setiap bulan sementara modalnya dibiarkan tetap pada debitur selama masa pinjaman. Kedua, bila hutang telah jatuh tempo debitur ditagih dan jika tidak dapat melunasi, bunganya ditambah sebagai imbalan penangguhan.

Sedangkan menurut pendiri mazhab maliki, yaitu Imam Malik, yang dimaksud dengan riba jahiliyah adalah bahwa seorang debitur mempunyai piutang kepada seorang kreditur untuk

jangka waktu tertentu, dan bila-mana hutang tersebut telah jatuh tempo, kreditur berkata kepada debitur, apakah anda akan melunasi atau menambah? Jika debitur melunasinya, pelunasan tersebut diterima, dan jika tidak dilunasi, sang kreditur menambah besarnya hutang itu dan memperpanjang masa pembarannya.

Imam Qotadah, seperti dikutip oleh at-Tabari, memberikan penjelasan bahwa riba jahiliyah adalah riba hutang pihutang. Hanya saja hutang tersebut tidak bersumber dari akad hutang pihutang, melainkan bersumber dari akad jual beli, yaitu seorang melakukan pembelian dengan hutang, namun kemudian bila tidak dapat membayarnya saat jatuh tempo, hutangnya dikenakan bunga tambahan sebagai imbalan penangguhan.

Dari pendapat-pendapat, seperti yang dikemukakan oleh pakar tadi, dapat disimpulkan bahwa riba jahiliyah itu merupakan riba hutang pihutang. Hutang itu adakalanya bersumber kepada akad hutang pihutang (peminjaman) dan adakalanya bersumber kepada akad jual beli dengan pembayaran di belakang (tidak tunai) dan termasuk akad salam.

Adapun bentuk ribanya meliputi tambahan (bunga) atas pinjaman yang diperjanjikan pada waktu akad dan bunga (denda) atas keterlambatan pelunasan. Dilihat dari segi objek transaksi hutang pihutang, objeknya adakalanya dinar dan dirham, buah-buahan, dan adakalanya unta. Untuk buah-

buahan, ribanya berbentuk pelipatgandaan jumlahnya, sedangkan untuk riba unta, ribanya berbentuk penukaran unta menjadi lebih tua usianya.

Dalam sejarah kota Makkah, riba telah menjadi bagian dari perjalanan kota Makkah. Ini bisa terjadi karena posisi kota Makkah itu sendiri sebagai kota perdagangan internasional yang menghubungkan negeri Syam di utara dan Yaman di selatan. Posisi kota Makkah seperti ini mendorong suku Quraisy sebagai penduduk mayoritas kota Makkah untuk berprofesi sebagai pedagang.

Abu Thalib, paman Nabi Muhammad saw, suatu saat pernah menyatakan kepada sang keponakannya, yaitu Nabi sendiri: Bangsa Quraisy itu adalah kaum pedagang, dan barang siapa tidak menjadi pedagang diantara mereka, maka tidak akan mendapat tempat dalam masyarakat Quraisy.

Gambaran penduduk kota Makkah yang identik dengan perdagangan ini menunjukkan bahwa perdagangan telah sedemikian rupa mendarahdaging bagi penduduk kota Makkah. Dalam keadaan demikian, pinjam meminjam dalam berbagai bentuknya sudah pasti terjadi dalam aktifitas perdagangan. Sebab, dalam dunia perdagangan seperti itu, dibutuhkan suatu modal yang banyak untuk suatu usaha. Salah satu sumbernya adalah kredit dari pihak lain, baik berdasarkan bunga maupun bagi hasil.

Abu Zahrah, seorang ulama berkebangsaan Mesir, dalam satu tulisannya, pernah membuat kesimpulan bahwa kredit zaman jahiliyah itu bukanlah kredit konsumtif, tetapi kredit untuk eksploitatif bisnis (produktif).

Praktik riba di kota Makkah, tidak hanya dilakukan oleh orang Arab (Quraisy) sendiri, seperti suku Saqif dan bani al-Mughirah serta suku-suku kecil lainnya, tetapi melibatkan orang-orang Yahudi. Keterlibatan orang Yahudi dalam bisnis riba ini diperoleh dari al-Quran, misalnya surat al-Nisa: 160-161. Perhatikan bunyi ayatnya:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ
لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ
وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Tokoh-tokoh yang populer dalam suku Quraisy yang sering melakukan praktik riba, bisa disebut, misalnya al-Abbas, paman

Nabi sendiri, Khalid bin Walid dan Usman Bin Affan. Tokoh-tokoh ini adalah para konglomerat dan pemilik modal besar yang sering mengkreditkan modal mereka kepada orang lain secara riba kepada suku Saqif dalam jumlah besar. Dari investasi melalui kredit ini mereka, yaitu para tokoh-tokoh dimaksud memperoleh keuntungan dalam jumlah besar.

Dari data sejarah tokoh-tokoh, seperti yang tadi disebutkan, kredit diterima bukan dimaksudkan untuk konsumsi semata melainkan untuk dikreditkan kembali secara riba kepada pihak lain. Praktik seperti ini sering dilakukan, misalnya, oleh bani Amr, salah satu anak Bani saqif. Bani Amr pernah menerima kredit dari al-Abbas. Oleh bani Amr, kredit ini dipinjamkan kepada al-Mughirah secara riba pula.

Riba jahiliyah yang dipraktikkan secara luas oleh banyak pedagang Makkah dan masyarakat Quraisy inilah yang menjadi sasaran keharaman al-Quran. Demikianlah, uraian tentang riba jahiliyah.

